

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Koordinasi Antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Koordinasi merupakan fungsi organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal dan eksternal harus berjalan. Koordinasi merupakan usaha untuk menyatukan atau mengintegrasikan kegiatan/program yang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga semua kegiatan yang direncanakan berjalan serentak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama.

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama di antara aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari program yang ada, dalam hal ini penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ditentukan oleh kerjasama yang baik di antara instansi yang bersangkutan, dimana koordinasi memainkan peranan yang sangat penting.

Dapat dilihat bahwa dalam konteks penelitian ini yaitu adanya kesepakatan bersama secara mengikat yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar,

Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan berbagai tugas terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro yang terarah pada tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Walikota Metro membentuk Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Hampan dari Jalan Agus alim, Jalan Cut Nyak Din, Jalan Uyung Lorong Pangat, Nuban Ria dan Sekitarnya Kecamatan Metro Pusat ke Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, untuk meningkatkan ketertiban tempat berusaha Pedagang Kaki Lima, dan terpenuhinya kenyamanan dan kerapihan tempat usaha dagang serta tergambaranya peta wilayah pasar dan terhimpunnya data potensi usaha/perdagangan.

Tugas dari Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Hampan dari Jalan Agus alim, Jalan Cut Nyak Din, Jalan Uyung Lorong Pangat, Nuban Ria dan Sekitarnya Kecamatan Metro Pusat ke Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kecamatan Metro Timur adalah :

1. Melakukan inventarisasi pedagang yang akan dipindahkan
2. Melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang akan ditata/dipindahkan
3. Melakukan pemindahan, penataan dan penertiban yang berkaitan dengan pemanfaatan Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Metro Timur
4. Melaporkan secara tertulis mengenai perkembangan hasil pelaksanaan pemindahan, penataan dan penertiban pedagang kepada Walikota Metro.

Susunan Personalia Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Hampan dari Jalan Agus Salim, Jalan Cut Nyak Din, Jalan Uyung Lorong Pangat, Nuban Ria dan Sekitarnya Kecamatan Metro Pusat ke Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Walikota Metro
2. Dandim 0411 Lampung Tengah
3. Kapolres Kota Metro
4. Wakil Walikota Metro
- Penanggungjawab : Sekda Kota Metro
- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Metro
- Wakil Ketua : Kadis Perdagangan dan Pasar Kota Metro
- Sekretaris : Kabid Penataan Pedagang Kota Metro
- Anggota : 1. Kepala Operasional Polres Kota Metro
2. Dan Ramil Metro
3. Kepala BAPPEDA Kota Metro
4. Kadis PU dan Perumahan Kota Metro
5. Kepala Dishubkominfo Kota Metro
6. Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
7. Kepala BPKAD Kota Metro
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
9. Kasat Intel Polres Metro

10. Camat Metro Pusat
11. Camat Metro Timur
12. Kasat Pol PP Kota Metro
13. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro
14. Kasi Penataan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro
15. Kepala Satpam Pasar Kota Metro
16. Kepala UPT Kebersihan pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
17. Kabid Penataan dan Pembinaan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

(Keputusan Walikota Metro Nomor 120.A/KPTS/D-11/2013)

Koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengenai suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemindahan dan Penataan untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di daerah yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengindahkan penataan kota serta berdagang tidak pada tempat yang telah disediakan. Penertiban ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro bersama-sama melaksanakan koordinasi sebagai upaya untuk menyatukan atau mengintegrasikan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga semua kegiatan yang direncanakan berjalan serentak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama yaitu terciptanya ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Koordinasi antar ketiga dinas tersebut bukan hanya kerjasama, melainkan integrasi dan sinkronisasi yang mendukung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan. Penyesuaian perencanaan dan keharusan adanya komunikasi yang teratur antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan, dan dari setiap penyelenggara pemerintahan harus dapat memahami tugas pokok dan fungsinya yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan. Pelaksanaan koordinasi dapat berupa forum diskusi, rapat pertemuan langsung dan tidak langsung yang bersifat saling memberikan informasi.

B. Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

1. Sejarah Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

Dinas Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Tahapan pembentukan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dimulai pada tanggal 27 April 1999 hingga 31 Desember 2000 yang pada saat itu bernama Dinas Pasar Kota Metro. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2001 hingga 11 Agustus 2003 Dinas Pasar Kota Metro berubah menjadi Sudin Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro. Hingga pada akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2003 kembali menjadi Dinas Pasar Kota Metro, dan kemudian menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, pembangunan, pengembangan dan kemitraan, pendapatan, pembinaan dan penataan pedagang.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengembangan dan kemitraan, bidang perdagangan, pendapatan, serta bidang pembinaan dan penataan pedagang.
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro telah merumuskan visi, dan visi tersebut adalah **“Perdagangan dan pasar yang berdaya saing”**.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perdagangan adalah upaya berniaga baik berupa barang maupun jasa yang diedarkan atau ditawarkan dari pihak produsen atau pedagang kepada pihak konsumen atau pembeli.

- b. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
- c. Daya saing adalah kemampuan pelaku usaha maupun pengelola pasar untuk berkompetisi melalui peningkatan kualitas dan inovasi secara kompetitif.

b. Misi

Untuk mengimplementasikan visi di atas maka diwujudkan dalam bentuk misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perkantoran.
- b. Perlindungan terhadap konsumen.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat.
- d. Meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis, masing-masing adalah :

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbagian yaitu : Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang-bidang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
 1. Bidang Pembangunan, Pengembangan, dan Kemitraan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pembangunan dan Pengembangan, Seksi Kemitraan, dan Seksi Pemeliharaan.
 2. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pengendalian Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen, serta Seksi Pengembangan Usaha.
 3. Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Seksi Penetapan dan Penagihan, dan Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 4. Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang, Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Seksi Penataan Pedagang
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

5. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pasar

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai ataupun karyawan/petugas Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, sebanyak 126 orang, terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil/PNS	: 48 orang
Tenaga Honor	: 4 orang
Satuan Pengamanan (Satpam) Pasar	: 50 orang
Juru Salar Pasar	: <u>24 orang</u>
Jumlah	: 126 orang

Tabel 1. Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	Sekretaris / Bidang / UPT	Golongan										Jumlah
		I		II		III		IV		Honorer		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris / TU			2	4	2	5	2		1		16
2	Bidang Perdagangan			1		3	3					7
3	Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kemitraan			1	1	4						6
4	Bidang Pendapatan			1		3		1		1		6
5	Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang			1		4	1	3				9
6	UPT Pasar					6				1	1	8
	Jumlah			6	5	22	9	6		3	1	52

Sumber : Sekretariat Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Bangunan gedung berjumlah 9 unit, yang terdiri dari :

a. Bangunan gedung kantor : 1 unit

b. Bangunan Kantor Pengelola Pasar sebanyak 3 unit, yaitu :

1) Kantor Pengelola Pasar Tejo Agung

2) Kantor Pengelola Pasar Ganjar Agung

3) Kantor Pengelola Pasar Sumpi

Sedangkan kantor UPT masih menempati lantai 1 bangunan Pasar Kopindo.

c. Bangunan Kantor Satpam Pasar sebanyak 5 unit, yaitu :

1) Kantor Satpam Pasar Margorejo : 1 unit

2) Kantor Satpam Pasar Sumur Bandung : 1 unit

3) Kantor Satpam Pasar Shopping Centre : 1 unit

4) Kantor Satpam Pasar Kopindo : 1 unit

5) Kantor Satpam Pasar Cendrawasih : 1 unit

Sedangkan lokasi pasar yang belum memiliki bangunan kantor satpam adalah Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, dan Pasar Sumpi.

2. Bangunan/fasilitas/infrastruktur pasar sejumlah 10 lokasi, yang terdiri dari :

a. Bangunan Pasar Nuban, Cendrawasih, Kopindo, Terminal Kota, Shopping Centre, dan Pasar Sumur Bandung.

b. Bangunan Pasar Margorejo

c. Bangunan Pasar Tejo Agung

- d. Bangunan Pasar Sumbersari
- e. Bangunan Pasar Ganjar Agung

C. Profil Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

1. Sejarah Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.

Sesuai perkembangan kondisi serta sebagai langkah penyempurnaan tugas dan fungsi maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Dinas Kebersihan dan Pertamanan diubah menjadi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Tata Kota dan Perumahan pada tahun 2008. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Metro, maka Dinas Tata Kota dan Perumahan hingga saat ini berganti nama menjadi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata dan Kebersihan dan Pengolahan Sampah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata dan Kebersihan dan Pengolahan Sampah Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
- c. Penyelenggaraan, Pembinaan, Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan, Bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu jalan dan lampu Hias, Pariwisata dan Kebersihan dan Pengolahan Sampah;

- d. Memberikan rekomendasi perizinan kepada instansi terkait atas permohonan masyarakat, lembaga, badan hukum, perseorangan untuk memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro berkewajiban melakukan pembinaan, menggali potensi daerah di bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata, Kebersihan dan Pengolahan sampah untuk mengevaluasi, memantau, serta mengendalikan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro telah menetapkan visi yang bermuara pada tercapainya tujuan pembangunan Kota Metro. Visi tersebut adalah **“Kota Metro sebagai kota yang tertata dengan baik, tertib, bersih dengan pariwisata yang indah dan nyaman”** sejalan dengan visi Kota Metro, yaitu **“Terwujudnya Kota Metro sebagai kota pendidikan, yang unggul dengan masyarakat yang sejahtera.”**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena yang ada maka Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro ingin menjadi instansi profesional di bidang penataan kota Sumber Daya Manusia yang unggul, perkotaan yang berwawasan lingkungan, pariwisata yang indah dan nyaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan profesionalisme organisasi.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan penataan kota;
3. Meningkatkan pembangunan dan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. Menciptakan perkotaan yang berwawasan lingkungan;
5. Menciptakan kawasan pariwisata yang indah dan nyaman.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Karena itu, ada 5 (lima) misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai visi : Kota Metro sebagai Kota yang tertata dengan baik, tertib, bersih dengan Pariwisata yang indah dan nyaman.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, dengan struktur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kota
 - b. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan
 - c. Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral
- 4) Bidang Pertamanan, membawahi :
 - a. Seksi Taman Kota
 - b. Seksi Pengendalian Keindahan Kota
- 5) Bidang Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Operasional
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
- 6) Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM

c. Seksi Pengendalian Kepariwisata

7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

5. Sumber Daya Dinas Tata kota dan Pariwisata

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas tata Kota dan Pariwisata Kota Metro pada saat ini sebanyak 133 orang PNS, yang terdiri dari Golongan I = 29 orang, Golongan II = 62 orang, Golongan III = 34 orang, Golongan IV = 6 orang. Selain itu juga didukung oleh tenaga honor yaitu Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 76 orang.

Dari komposisi jumlah PNS tersebut, yang berpendidikan Magister (S-2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S-1) sebanyak 15 orang, Sarjana (D-3) sebanyak 7 orang, Sarjana (D-2) sebanyak 1 orang, SLTA atau sederajat sebanyak 57 orang, SLTP sebanyak 17 orang, SD/Paket A sebanyak 12 orang.

Personil Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sesuai dengan daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi Pegawai Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Sarjana (S-2)	1	0,75
2	Sarjana (S-1)	36	27,0
3	Sarjana (D-3)	5	3,78
4	Sarjana (D-2)	-	-
5	Sarjana (D-1)	-	-
6	SLTA	61	45,88
7	SLTP	17	12,8
8	Paket A / SD	13	9,8
	JUMLAH	133	100

Sumber : Sekretariat Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

Tabel 3. Komposisi Pegawai Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Menurut Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Presentase (%)
1	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	1	0,75
2	Pembina Tk.I Gol. IV/b	2	1,5
3	Pembina Gol. IV/a	1	0,75
4	Penata Tk.I Gol. III/d	6	4,5
5	Penata Gol. III/c	9	6,77
6	Penata Muda Tk.I Gol. III/b	11	8,27
7	Penata Muda Gol. III/a	1	8,27
8	Pengatur TK.I Gol. II/d	0	-
9	Pengatur Gol. II/c	8	6,0
10	Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b	34	25,57
11	Pengatur Muda Gol. II/a	21	15,8
	Juru Tk. I	11	8,27
12	Juru Gol. I/c	5	3,8
13	Juru Muda Tk.I Gol. I/b	12	9,0
14	Juru Muda Gol. I/a	1	0,75
	JUMLAH	133	100

Sumber: Sekretariat Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota dan Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Sarana dan Prasana yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer	12
2	Mesin tik rol panjang	4
3	Mesin tik rol pendek	5
4	Meja 1 biro	30
5	Meja ½ biro	45
6	Kursi steanlis	90
7	Kursi plastik	60
8	Lemari arsip kayu	3
9	Lemari arsip besi	20
10	<i>Filling</i> kabinet	20
11	<i>Air Conditioner</i> (AC)	12

Sumber : Sekretariat Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

D. Profil Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Metro

1. Sejarah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Metro

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro, Kota Metro menjadi salah satu daerah otonom baru di Provinsi Lampung yang mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan diwilayahnya. Guna menunjang

penyelenggaraan Pemerintahan, maka dibentuk Dinas/Instansi yang pelaksanaannya sesuai dengan bidang tugas masing – masing.

Untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan di bentuk Dinas LLAJ Kodya Metro pada bulan Mei tahun 1999. Dinas LLAJ Kotamadya Metro menggunakan struktur organisasi dengan pola minimal yang terdiri dari: Kepala Dinas, Kabag Tata Usaha, Kasubdin Lalu Lintas, dan Kasubdin Sarana dan Prasarana.

Setelah disahkannya Perda Nomor 03 Tahun 2003, Dinas LLAJ Kotamadya Metro berubah menjadi Dinas LLAJ Kota Metro dan menggunakan struktur organisasi pola maksimal yang terdiri dari: Kepala Dinas, Kabag Tata Usaha, Kabid Lalu Lintas, Kabid Angkutan, dan Kabid Sarana dan Prasarana.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Metro mengesahkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Metro yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 sebagai dasar terbentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pada bulan Januari 2009, organisasi Dinas LLAJ Kota Metro berubah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2008 dengan struktur organisasi yang

terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid Lalu Lintas, Kabid Angkutan, Kabid Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kabid Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro mengalami perubahan struktur organisasi dengan perubahan pada bidang Komunikasi dan Informatika, yang pada awalnya satu bidang menjadi dua bidang yaitu bidang Komunikasi dan bidang informatika.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika;

- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro adalah **“Transportasi, komunikasi dan informatika di kota metro yang berkualitas”**

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Terciptanya transportasi perkotaan yang tertib, lancar, aman dan nyaman melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi darat dalam menunjang kelancaran pelayanan jasa perdagangan, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Terciptanya pelayanan komunikasi dan informasi yang aktual dan terkini sehingga dapat mencerdaskan masyarakat.

Rumusan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro antara lain bertujuan sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam kurun waktu 2011 – 2015.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Memiliki orientasi ke masa depan.
- e. Menumbuhkan komitmen dan koordinasi seluruh jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro dan juga *stake holders*.
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

b. Misi

Sesuai visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro adalah :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi, komunikasi dan informatika.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan perlengkapan komunikasi dan informasi
- e. Meningkatkan pelayanan jasa komunikasi dan informasi.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, dapat digambarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Penyuluhan dan Keselamatan Lalu Lintas

- c. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
- 4) Bidang Angkutan, membawahi :
- a. Seksi Angkutan Orang
 - b. Seksi Angkutan Barang
 - c. Seksi Manajemen Angkutan
- 5) Bidang Teknik Sarana & Prasarana, membawahi :
- a. Seksi Teknik Sarana
 - b. Seksi Prasarana Terminal
 - c. Seksi Prasarana Parkir
- 6) Bidang Komunikasi, membawahi :
- a. Seksi Hubungan Masyarakat
 - b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
 - c. Seksi Pengendalian Komunikasi
- 7) Bidang Informatika, membawahi :
- a. Seksi Pengolahan Data Elektronik
 - b. Seksi Aplikasi Telematika
 - c. Seksi Pengendalian Telematika
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

5. Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Keberadaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro di landasi oleh Peraturan Daerah Kota Metro nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merencanakan, melaksanakan,

mengendalikan serta mengevaluasi sebagian kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di dukung beberapa aspek yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan publik sesuai dengan fungsinya.

a. Sumber Daya Aparatur

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 86 personil yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer. Dengan tingkat pendidikan dari yang terendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Strata 2 (S2), berikut tabel jumlah pegawai menurut tingkat pendidikannya:

Tabel 5. Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	IV	0	0	1	0	3	1
2	III	0	0	10	1	34	2
3	II	0	0	28	4	0	0
4	I	0	2	0	0	0	0
TOTAL		0	2	39	5	37	3

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dishubkominfo Kota Metro

Untuk menunjang kegiatan – kegiatan yang bersifat teknis baik teknis transportasi maupun teknis lainnya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Metro selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusiannya dengan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti beberapa diklat teknis di bidang perhubungan, berikut adalah tabel jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi maupun kualifikasi teknis :

Tabel 6. Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro yang Memiliki Kualifikasi

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
1	DIII LLAJ	7	STTD
2	DIII LLASDP	1	STTD
3	DIII KEHUMASAN	1	UNILA
4	DIV TRANSDAR	1	STTD
5	PPNS PERHUBUNGAN	3	KEMENHUB
6	PPNS PERDA	1	PEMKOT
7	PENGUJI	3	KEMENHUB
8	PENGADAAN BARANG & JASA	8	L4 = 1 L2 = 7

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dishubkominfo Kota Metro

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Aspek sarana dan kelengkapan kantor merupakan faktor penunjang bagi aparatur dalam menjalankan tugas – tugas kesehariannya, oleh sebab itu kelengkapan serta berfungsinya sarana dan alat tersebut merupakan hal yang harus mendapat perhatian yang lebih baik. Dari kurun waktu \pm 5 tahun terakhir ini Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Metro melalui subag perencanaan yang berkoordinasi dengan subag umum telah berusaha menganggarkan kebutuhan sarana dan perlengkapan kantor semaksimal mungkin disesuaikan dengan plafon anggaran yang disediakan. Perkembangan inventarisasi barang yang di

miliki oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 7. Jumlah Sarana dan Peralatan Kantor

N O	JENIS SARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	SAT	JUMLAH		
			2008	2009	2010
1	Tanah	M2	17,095	24,595	24,595
2	Bangunan	Unit	5	5	5
3	Kendaraan Dinas		3	3	
4	a. Motor Dinas	Unit	3	3	17
5	b. Motor Patroli	Unit	1	1	2
6	c. Mobil Dinas	Unit		1	2
7	d. Mobil Patroli	Unit			2
8	e. Mobil Pemeliharaan Rambu	Unit			1
9	LCD (In Focus)	Buah	1	1	1
10	OHP	Buah	1	1	1
11	PC 1 Unit	Buah	5	8	8
12	Laptop (Note book)	Buah	2	4	4
13	Printer	Buah	5	8	8
14	Pesawat Rig	Buah	1	1	1
15	Sepeda	Buah	1	1	1
16	Telepon	Buah	1	1	1
17	Handy Talky	Buah	9	9	9
18	Amplifier	Buah	3	3	3
19	Micropohne	Buah	6	6	6

Sumber : Dishubkominfo Kota Metro

Pada saat ini kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menempati gedung kantor eks Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, di Jalan A.H Nasution Nomor 13, sejak terjadi pemekaran wilayah menjadi Kota Metro gedung kantor induknya yang seluas $\pm 200 \text{ m}^2$. Kota Metro memiliki terminal penumpang yakni Terminal Induk Mulyojati 16c sebagai terminal tipe B dan Terminal Kota sebagai terminal tipe C.